

**PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN
GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Oleh

Sri Arnetti, Darnis, Egy Valia

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Abstrak

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah lcal diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya eisting di regins untuk kelangsungan kemajuan itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Solok Selatan adalah melalui pajak penggalian kategori c Secara umum. kontribusi pajak galian golongan c pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan, Masih relatif kecil, tetapi cukup signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan

Abstract

Along with the regional autonomy, lcal government are expected to be able manage and maximize eisting resources in the regins for the continuity of the progress of itself. One of the government 's efforts to increase revenue kabupaten solok selatan original the area is through the tax excavation category c In general. the contribution of the tax excavation golongan c the local revenue of Kabupaten Solok Selatan, Still relatively small , but significant enough in financing administering government of Kabupaten Solok Selatan

Kata Kunci : *Tax excavacation, pajak*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai pemerintahan Daerah. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.²

Dengan berubahnya Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan langkah memenuhi target penambahan PAD untuk 2011 dari Rp100 miliar menjadi sekitar Rp139 miliar. Meski objek pajak bertambah tetapi sebenarnya hanya pengubahan nama saja. Sejak dulu pajak-pajak ini sudah ada dengan nama lain dan di Perdakan. Namun diubah sesuai perkembangan keadaan, perubahan pada pola usaha dan ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu Perda tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini selalu berubah. Salah satu contohnya adalah Pajak Galian C pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diubah menjadi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan ditambahkan satu

¹ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

² H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, hal VII (kata pengantar), Jakarta, 1993

item lagi yakni Pajak Air Bawah Tanah. Tetapi pada kenyataannya belum semua daerah yang melakukan perubahan Peraturan Daerahnya sesuai ketentuan Undang-Undang baru ini, salah satunya adalah daerah Kabupaten Solok Selatan.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah yaitu pajak bahan galian golongan C. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong, percepatan (ekselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dari latar belakang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

2. Permasalahan

Rumusan masalah yang dipergunakan adalah; bagaimana pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C Kabupaten Solok Selatan, bagaimana peranan pajak bahan galian golongan C dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C Kabupaten Solok Selatan.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui peranan pajak galian golongan C dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten solok Selatan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C Katabupaten Solok Selatan.

Sedangkan manfaat penelitian secara teoritis melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan, menerapkan teori-teori yang diperoleh dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan dan untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya. Sedangkan secara praktis memberi pengetahuan mengenai pajak bahan galian golongan C pada pihak-pihak yang terkait dan agar penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

4. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah yang menitik beratkan pada penelitian yang dilakukan di lapangan. Disamping itu juga melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.

2. Sumber Data

- a. Data primer; merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam penelitian ini yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Solok Selatan , perusahaan sebagai wajib pajak dalam hal ini adalah CV Pulau Harapan dan masyarakat di sekitar objek galian C.
- b. Data sekunder; diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan,³ (peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pajak bahan galian golongan C), sekunder (literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer), maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain). Di samping itu,

³ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Pres, Surabaya, 2007, hlm. 84

penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (bahan non hukum).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan memakai metode wawancara *semi-structured*. . Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan atau responden. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi dokumen yang diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan mengelompokkannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam perumusan masalah.

- 4 Analisa Data, menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif,yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila terdapat data yang bersifat kuantitatif, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah,yaitu :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dengan demikian dapat disimpulkan PAD adalah sesuatu yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan

masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah pajak dan retribusi daerah, karena kedua jenis PAD ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat.

Disamping itu, ketentuan undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepada daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, khususnya di Era Otonomi Daerah saat ini dimana kewenangan pemerintah diserahkan secara luas dan nyata kepada daerah kabupaten/kota di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pemerintah pusat melalui Pembagian Dana Perimbangan. Lebih lanjut di dalam administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan sebagai sumber PAD guna pembangunan. Berdasarkan ketentuan dan defenisi di tersebut, maka PAD dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya.
- b. Di dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pajak, Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pajak berarti pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan pemilikan, harga beli barang. Sedangkan dalam kamus hukum

memberikan pengertian yang sama tentang pajak yaitu pajak berarti pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.⁴

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasanya tidak diberikan secara langsung kepada pembayarannya sedangkan pembayaran perlu dipaksakan. Adapun pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya :⁵

a. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Menurut Soeparman Soemohmijodo

Pajak adalah suatu iuran wajib yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

c. Menurut Smeeths

Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian pajak diatas dapatlah ditarik beberapa unsur pajak yaitu:⁶

a) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b) Berdasarkan Undang-Undang

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.336

⁵ Bohari, Loc.Cit.

⁶ Santoso Broto Diharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1986

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pemabayaran pajak tidak ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yakni pengeluaran-pengeluaraan untuk masyarakat luas.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi terlihat adanya dua fungsi pajak, pada umumnya pajak memiliki dua fungsi utama yakni fungsi anggaran (*fungsi budgeter*) dan fungsi mengatur (*fungsi regulerend*).⁷

a) Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan

b) Fungsi mengatur (*reguler*)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah.

Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras, hal ini untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi digunakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

a) Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.33

Pemungutan pajak didasarkan pajak objek (penghasilan nyata) sehingga pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui. Stelsel ini mempunyai kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitas, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b) Stelsel Anggaran (*Fictif Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sehingga kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak didasarkan keadaannya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih dari pada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak dapat dikelompokkan atas tiga sistem yaitu :

a) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah keluar ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.⁸

3. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁹Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2003, hlm.7-8

⁹ Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Secara spesifik kriteria pajak daerah terdiri dari empat hal, yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintahan daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintahan daerah.

Peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :¹⁰

- a. Nama, objek, dan Subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Kadaluarsa;
- h. Sanksi administrasi; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya

Mengingat begitu pentingnya peran pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peningkatan pajak daerah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan tarif. Disamping itu tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah juga dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34

¹⁰ Early Suandy, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm 238

tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi pada UU Nomor 28 tahun 2009 dibagi lagi menjadi lima jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Bermotor
4. Pajak Air Permukaan dan
5. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jika dibandingkan dengan UU nomor 34 tahun 2000 maka terdapat perbedaan, yaitu pada UU ini pajak bahan galian golongan C diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan serta pada UU Nomor 34 tahun 2000 ini tidak terdapat pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Terdapat tiga pajak tambahan di UU nomor 28 tahun 2009.

Jenis pajak yang selama ini dipungut oleh Pusat, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB memang hampir seluruh penerimaan PBB dan BPHTB telah diserahkan kepada daerah. Oleh karenanya, pengalihan atas kedua jenis pajak ini menjadi pajak daerah tidak akan banyak berdampak terhadap tambahan beban masyarakat. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru yang dapat dipungut oleh beberapa daerah apabila memiliki potensi pajak yang memadai.

D. Pajak Galian Golongan C

Pajak galian golongan C merupakan salah satu bagian dari pajak kabupaten/ kota, pajak galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Bahan-bahan galian dibagi atas 3 golongan, yaitu :

1. Golongan bahan galian strategis
2. Golongan bahan galian Vital
3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b

Penunjukan suatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1980. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 bahan galian terbagi atas 3 golongan, sebagaimana dibawah ini :

1. Golongan bahan galian yang strategis (disebut pula sebagai bahan galian golongan A), terdiri dari :
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b. Bitumen padat, aspal;
 - c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
 - d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - e. Nikel, kobalt; dan
 - f. Timah

2. Golongan bahan galian yang vital (disebut pula sebagai bahan galian golongan B), terdiri dari :
 - a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfran, vanadium, titan;
 - b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d. Arsin, antimon, bismut;
 - e. Ytrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
 - f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g. Kriolot, fluopar, barit; dan
 - h. Yodium, brom, klor, belerang
3. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b (disebut pula sebagai bahan galian golongan C) terdiri dari :
 - a. Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu (*halite*);
 - b. Abses, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 - f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fuller earth*);
 - g. Marmer, batu tulis;
 - h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - i. Granit, andesit, basal, trakhtit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Sebagian besar bahan galian industri termasuk bahan galian golongan C walaupun beberapa jenis termasuk dalam bahan galian golongan yang lain bahan galian industri sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia hidup tidak terlepas dari bahan galian industri. Hampir semua peralatan rumah tangga, bangunan fisik, obat, kosmetik, alat tulis, barang pecah belah sampai kreasi seni dibuat langsung atau dari hasil pengolahan bahan galian industri melalui rekayasa teknik. Hal ini membuat pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C banyak dilakukan diberbagai daerah di Indonesia.

Pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak bahan galian golongan C pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- d. Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan kegiatan pengambilan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk di manfaatkan.¹¹ Subjek pajak bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan C subjek pajak sama dengan wajib pajak.

Dengan adanya pemungutan atas pengambilan pajak bahan galian golongan C, tujuannya bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

¹¹ Marihot P siahaan, Op.Cit, hlm 377

dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan C.

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Eksploitasi adalah suatu pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. pengolahan/pemurnian adalah pelayanan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Penjual adalah segala usaha penjualan bahan-bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian.¹²

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) merupakan kuasa pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. SIPD terdiri dari:

- a. SIPD Eksplorasi;
- b. SIPD Eksploitasi;
- c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian;
- d. SIPD Penjualan; dan
- e. SIPD Pengangkutan

Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh :

¹² *Ibid* hal. 387

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia, serta bertempat tinggal di Indonesia, dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah kabupaten/kota tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan; dan
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dan perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b,c dan d

Setiap SIPD hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C dengan luas wilayah tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota. SIPD diberikan untuk jangka tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota dan dapat diperpanjang. Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan bupati/walikota. SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan bupati/walikota. Ketentuan tentang pemberian SIPD diatur dengan peraturan daerah. SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi keadaan di bawah ini :

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada bupati/walikota sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;

- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota; dan
- e. Dibatalkan dengan surat keputusan bupati/ walikota untuk kepentingan daerah atau negara.

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau nilai standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Nilai pasar adalah nilai rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan C sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.¹³

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pajak yang terutang merupakan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat pengambilan bahan galian golongan C berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas bahan galian golongan C yang terdapat dalam lingkup wilayah administrasinya.

Wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib melaporkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan pengambilan/ eksploitasi bahan galian golongan C yang

¹³ Marihot P. Siahhan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD disampaikan dengan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengambilan bahan galian golongan C, sesuai dengan ketentuan bupati/walikota.

Bupati/walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pegisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak bahan galian golongan C yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang berupa sejumlah uang, baik

suatu jumlah tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang.¹⁴

Nilai pasar masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat. Dalam praktik umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis bahan golongan C, harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan bahan galian golongan C yang ditunjukan oleh bupati/walikota. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

Pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Secara umum penghitungan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak

¹⁴ <http://wordskripsi.blogspot.com/2010/04/017-penerapan-sanksi-administrasi.html> . Dikunjungi 27 September 2011. 15.15 WIB

$$= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C}$$

Tata cara pembayaran pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah :

1. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dikas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu ditentukan oleh Bupati.
3. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Pembayaran pajak harus dilakukan secara lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan tanda bukti penerimaan. Hal ini dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh dinas pendapatan daerah, disamping itu, bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu Kabupaten baru di Sumatera Barat, terindikasi memiliki bahan tambang dan bahan industri yang cukup potensial, contohnya pada kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir terdapat tambang tembaga, besi, timah, dan bahan galian golongan C. Diantara tambang tersebut bahan galian golongan C yang paling banyak terdapat di Kabupaten Solok Selatan, hampir di setiap

wilayah di Kabupaten Solok Selatan memiliki potensi bahan galian golongan C. Pengambilan bahan galain golongan C banyak dilakukan pada kecamatan Sungai Pagu, yaitu pada daerah Pakan Rabaa, Pasir Talang, Batang Laweh, dan Koto Baru, sedangkan pada Kecamatan Sangir pengambilan bahan galian golongan C terdapat di daerah Lubuak Gadang dan Sungai kunyit.

Jenis-jenis bahan galian golongan C berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 35 Tahun 2005 adalah abses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, anmika, marmer, nitrat, opsidien, ekor, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap, tanah Ditome, tawas, tras, tanah Liat, yarosit, zeolit, basal, traktit, batu kali/belah. Dari jenis-jenis bahan galian golongan C tersebut hanya beberapa bahan galian golongan C yang ada di Daerah Kabupaten Solok Selatan yang sudah dipungut Pajak atas pengambilan bahan golongan C diantaranya adalah pasir, batu, dan kerikil.

Pemanfaatan serta pemungutan bahan galain golongan C di Kabupaten Solok Selatan lebih banyak dilakukan oleh badan/perusahaan, sedangkan pemungutan yang dilakukan oleh orang pribadi tidak terlalu banyak. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. PT Mutiara Tekhnik
2. CV Pilar Utama
3. CV One bersaudara
4. PT SS II
5. CV Duta Karya Sangir
6. PT Sang Pratama
7. CV Damai Maju
8. CV Mutiara Utama
9. CV Lidya Karya
10. CV Puja Kontraktor
11. CV Utama Citra Graha

12. CV Pulau Harapan

Pemungutan pajak bahan galian golongan C di Daerah Kabupaten Solok Selatan memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membangun infrastruktur pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan.
3. Mendukung perkembangan daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Mempengaruhi terhadap roda perkembangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Solok Selatan akan pentingnya pembayaran pajak.

Pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan mempunyai dampak positif dan negative, dampak positif dari pengambilan bahan galian golongan C tersebut adalah :

1. Terserapnya tenaga kerja baru bagi masyarakat Solok Selatan.
2. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban membayar pajak akan pengambilan bahan galian golongan C
3. Mempelancar transportasi, karena yang tadinya jalan penduduk setempat hanya merupakan jalan setapak maka diupayakan pengusaha untuk membuat jalan agar dapat dilewati alat berat dan truk.

Sedangkan dampak negative dari pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan fisik pada sungai aktif mengalami perubahan, dimana permukaan sungai menjadi melebar, runtuhnya tepi tebing sungai yang mengakibatkan terjadinya erosi.
2. Terjadinya perubahan lahan (tanah) yaitu bekas galian lubang besar yang digenangi air dan menjadi tempat bersarangnya nyamuk, yang akan menyebabkan sumber penyakit.

3. Rusaknya jalan yang menjadi sarana transportasi penduduk setempat karena dilewati truk pengangkut pasir dan mengakibatkan pencemaran udara pada musim kemarau.
4. Hilangnya ketentraman warga karena truk pengangkut bahan galian lalu lalang.¹⁵

Berdasarkan dampak negative atas pengambilan bahan galian golongan C diatas, Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Solok Selatan dalam menaggulangnya adalah :

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan rutin kepada pengusaha penambangan akan pentingnya kelestarian lingkungan.
2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengambilan bahan galian golongan C

D.Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Kabupaten Solok Selatan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bahan galian golongan C yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C. Sementara itu wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C.¹⁶ Yang menjadi objek pajak bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan pemanfaatan bahan galain golongan C. Pemungutan pajak bahan galian golongan C Kabupaten Solok Selatan memakai sistem *Self Assessment System* yaitu wajib pajak bahan galian golongan C menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Walaupun menggunakan *Self assessment*, masih ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 35 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tata cara

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Burhanudin selaku warga yang bertempat tinggal di sekitar objek galian C, 28 Mei 2011

¹⁶ Peraturan Daerah, No 35 th. 2005, *tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C*.

pembayaran, penagihan dan sanksi administratif pajak bahan galian golongan C adalah sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
2. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
3. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Berdasarkan SPTPD Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
5. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD
6. Pembayaran pajak terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKBDBT, dan STPD
7. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
8. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.
9. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
10. Bupati dapat menerbitkan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengatur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
11. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
12. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan

dikenakan denda 2% (dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum bayar atau kurang bayar.

13. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Bupati.
14. Setiap pembayaran pajak diberi tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
15. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari semenjak jatuh tempo.
17. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
18. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat.
19. Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
20. Pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor pelelangan Negara. Setelah kantor lelang Negara

menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan, Peraturan Daerah tentang pembayaran, penagihan, serta sanksi administratif diatas tidak terlaksana sepenuhnya, terutama pada sanksi administratif.¹⁷ Dimana pada Peraturan Daerah tersebut menjelaskan apabila wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah sepuluh hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor pelelangan Negara. Tetapi pada kenyataannya peraturan daerah tersebut tidak terlaksana.

Pada kenyataannya wajib pajak yang tidak membayar jumlah pajak yang harus dibayar, terutama perusahaan yang mengambil dan memanfaatkan bahan galian golongan C tidak dilakukan penyitaan, karena menurut pihak DPKAD itu memerlukan waktu dan proses yang lama. Langkah yang diambil pihak DPKAD kepada perusahaan yang tidak membayar pajak atas pengambilan bahan galian golongan C adalah penundaan pencairan dana sampai pajak tersebut dibayar. Sedangkan pada wajib pajak orang pribadi yang mengambil dan memanfaatkan bahan galian golongan C yang tidak membayar jumlah pajak yang harus dibayar langkah yang diambil pihak DPKAD adalah hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pembayaran pajak dan masyarakat juga belum mengetahui akan pentingnya pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Feri Adrianto selaku staf dalam CV Pulau Harapan, membenarkan bahwa apabila perusahaan tidak

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yolni hendra,S.Pd. M.M selaku Kepala Bidang Pendapatan Solok Selatan,27 Mei 2011

membayar pajak bahan galian golongan C maka sanksinya adalah penundaan pencairan dana sampai pajak tersebut dibayar. Dana akan diturunkan kepada perusahaan apabila perusahaan telah melunasi pajak atas pengambilan bahan galian golongan C.

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galain golongan C diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 35 tahun 2005 pasal 4 adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C, nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat. Besarnya tarif pajak bahan galian golongan C ditetapkan sebesar 20% dari harga pasar. Tetapi banyak masyarakat Solok Selatan menolok kebijaksanaan tersebut karena dinilai terlalu besar yakni 20% dari harga pasar. Untuk itu pada saat ini tarif yang diberlakukan yaitu sebesar Rp.2000,- per kubik.

E. Peranan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan

Pemungutan pajak bahan galian golongan C berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan, penerimaan pajak bahan galian golongan C selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel
Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Galian Golongan C Kabupaten Solok Selatan Tahun 2007-2010

Tahun	Target	Realisasi	%
2007	300.000.000	219.799.777	73,27
2008	300.000.000	73.922.961	24,64
2009	300.000.000	172.458.237	57,49
2010	360.400.000	205.848.511	57,11

Sumber : DPKAD Kabupaten Solok Selatan tahun 2007-2010

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat target pemungutan pajak bahan galian golongan C tidak terealisasi sepenuhnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber,¹⁸ hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dan perusahaan yang menggunakan bahan galian golongan C tidak sepenuhnya melaporkan berapa galian golongan C yang digunakannya. Tingkat realisasi penerimaan pajak bahan galian golongan C dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 target terhadap pajak bahan galian golongan C belum sepenuhnya terealisasi hanya 73,27% dari yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, pada tahun 2008 tidak adanya peningkatan terhadap target dan realisasi yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada pajak galian golongan C hanya 24,64%, pada tahun 2009 target dan realisasi diharapkan mengalami peningkatan yang lebih signifikan tapi hanya terealisasi 57,49% dan pada tahun 2010 target dan realisasi terhadap bahan galian golongan C mengalami penurunan tapi tidak begitu merosot dari yang telah ditargetkan yaitu 57,11.

Berdasarkan target dan realisasi pajak bahan galian golongan C diatas, dapat kita lihat seberapa besarkah pengaruh pajak bahan galian golongan C terhadap pajak daerah Kabupaten Solok Selatan, melalui tabel dibawah ini :

Tabel
Rata-Rata Pajak Galian Golongan C Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Solok Selatan Periode 2007-2010

Tahun	Pajak Galian C	Pajak Daerah	%
2007	219.799.777	1.500.454.118	14,64
2008	73.922.981	1.665.251.265	4,43
2009	172.458.237	1.400.834.659	12,31
2010	205.848.511	1.990.120.045	10,34

Sumber : DPKAD Kabupaten Solok Selatan tahun 2007-2010

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Yolni Hendra, S.Pd. M.M selaku Kepala Bidang Pendapatan Solok Selatan, 27 Mei 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa pajak bahan galian golongan C kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah. Pada tahun 2007 pajak galian golongan C hanya 14,64% mempengaruhi terhadap pajak daerah dan pada tahun 2008 terjadinya penurunan yang sangat jauh yaitu 4,43%, pada tahun 2009 terjadinya peningkatan cukup baik yaitu 12,51% dan pada tahun 2010 pengaruh pajak galian golongan C terhadap pajak daerah mengalami penurunan yaitu 10,34%.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap PAD Kabupaten Solok Selatan dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

$$\text{Kontribusi pajak bahan galian C} = \frac{\text{Penerimaan pajak bahan galian C}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel

Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan

Tahun	Pajak Galian C	Pendapat Asli Daerah	Kontribusi (%)
2007	219.799.777	10.437.793.810	2,10
2008	73.922.981	12.008.338.902	0,61
2009	172.458.237	11.989.379.689	1,43
2010	205.484.511	7.362.069.727	2,79

Sumber : DPKAD Kabupaten Solok Selatan tahun 2007-2010

Dari tabel diatas dapat kita ketahui seberapa besar kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan. Secara umum dalam kurun waktu 2007 - 2010 kontribusi pajak bahan galian golongan C mengalami grafik naik turun. Pada tahun 2007 - 2008 kontribusi pajak bahan galian golongan C mengalami penurunan yang sangat drastis, kontribusi pajak bahan galian golongan C mengalami penurunan sebesar 1,41%. Pada Tahun 2008-2009 kontribusi pajak bahan galian golongan C mengalami peningkatan seiring dengan melonjaknya penerimaan bahan galian golongan C pada tahun 2009,

kontribusi pajak bahan galian golongan C mengalami peningkatan sebesar 0,82%. Dan pada tahun 2009 – 2010 kontribusi pajak bahan galian golongan C juga mengalami peningkatan sebesar 1,36%. Maka dapat dilihat kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap Pendapatan asli Daerah adanya ketidakstabilan antara tahun ketahun.

F. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C serta solusi yang ditempuh oleh Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan terdapat beberapa kendala, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, karena masyarakat belum begitu mengetahui serta memahami akan fungsi dan peranan dari pada pemungutan pajak bahan galian golongan C dan hanya sebagian orang yang membayar pajak atas pengambilan bahan galian golongan C yaitu masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak
2. Masih kurangnya SDM pemerintahan daerah Kabupaten Solok Selatan khususnya staf DPKAD dalam hal untuk melakukan pemungutan pajak bahan galian golongan C karna luasnya daerah.
3. Permasalahan SKPD di daerah Kabupaten Solok Selatan yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dengan SKPD yang telah ditetapkan dan keadaan dilapangan.

Contoh : banyaknya jumlah bahan galian golongan C yang diambil oleh rakyat tidak semua atau sepenuhnya membayar pajak

4. Masih kurangnya tingkat koordinasi diantara SKPD yang melakukan kegiatan dibidang jasa kontruksi/ bangunan yang mempergunakan bahan galian golongan C sebagai pemakai terakhir bahan yang dimaksud.
5. Sanksi tunggakan atas keterlambatan pembayaran pajak bahan galian golongan C. Mengenai sanksi akan tunggakan atas keterlambatan pembayaran pajak bahan galain golongan C belum terealisasi secara baik dan jelas sehingga pihak-pihak yang melakukan tunggakan belumlah dapat dikenakan sanksi secara tegas oleh pemungut pajak tersebut

Berdasarkan kendala-kendala yang ada, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Solok Selatan dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah :

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan dan arahan serta bimbingan kepada masyarakat akan fungsi dan kontribusi bagi kesinambungan pembangunan di Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, baik yang diadakan Provinsi Sumatra Barat dan diadakan pada Departemen ditingkat Pusat.
3. Melakukan pendataan ulang tiap tahun secara sistematis terhadap SKPD yang bermasalah agar fiskus tidak kesulitan dalam pemungutan pajak bahan galian golongan C, dilakukan semenjak ada Peraturan Daerah tentang pajak bahan galian golongan C
4. Melakukan study banding kedaerah yang punya potensi dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
5. Mengenai sanksi terhadap tunggakan pembayaran pajak bahan galian golongan C sudah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Solok selatan.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa bab-bab terdahulu penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Pajak bahan galian golongan C Kabupten Solok Selatan merupakan salah satu pajak Daerah yang dipungut langsung oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok selatan atas pemungutan pajak bahan galian golongan C Kabupaten Solok Selatan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Sistem yang dipakai dalam pemungutan pajak Bahan galian golongan C Kabupaten solok selatan adalah *Self Assessment System* yaitu wajib pajak bahan galian golongan C menghitung, membayar, dan menyetorkan langsung ke DPKAD. Walaupun menggunakan System *Self*

assessment, masih ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya langsung ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan.

2. Secara umum kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih tergolong kecil, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.
3. Kendala utama yang dihadapi dalam pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Solok Selatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, karena masyarakat belum begitu mengetahui serta memahami akan fungsi dan peranan dari pada pemungutan pajak bahan galian golongan C dan hanya sebagian orang yang membayar pajak atas pengambilan bahan galian golongan C yaitu masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Solok Selatan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak bahan galian golongan C adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan diatas, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak pemerintahan lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan, arahan dan bimbingan kepada masyarakat akan pentingnya pajak dalam perkembangan pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberitahukan kepada masyarakat manfaat atau guna pemungutan pajak bahan galian golongan C tersebut dengan memasang reklame.
2. System pemungutan *self assessment* yang digunakan untuk pajak bahan galian golongan C harus benar-benar dijalankan. Apabila ada wajib pajak yang tidak melaporkan, dan membayar pajak maka harus

diberi sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

3. Pemungutan pajak perlu ditingkatkan, baik dalam pendataan, pemeriksaan maupun penagihan dan penegakan hukum agar penerimaan pajak bahan galian golongan C di masa akan datang lebih meningkat.

H. Daftar Pustaka

Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Pres, Surabaya, 2007.

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, Bandung, 1982

Erly Suandi, *Pajak Daerah & Retibusi Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2005.

-----, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002

H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2003.

Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

-----, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ngadiman, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2009

R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1986

S. Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sukandarumidi, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Madah University Press, Yogyakarta,

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 34 Th. 2000, *Tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah*.

UU No.32 Th. 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.

UU No.33 Th.2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah, No. 35 Th. 2005, *Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian C*.

WEB PAGE

[http://wordskripsi.blogspot.com/2010/04/017-penerapan-sanksi-](http://wordskripsi.blogspot.com/2010/04/017-penerapan-sanksi-administrasi.htm)

[administrasi.htm http ://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Solok Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok_Selatan)